



## Analisis Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila

Resita Nanda Prameswari

Universitas Bandar Lampung

Email: [resitananda94@gmail.com](mailto:resitananda94@gmail.com)

### Abstract

*This article analyzes the effectiveness of child protection policies in addressing violence cases by combining normative and empirical approaches. The normative approach examines the existing legal framework, including the Child Protection Law, its implementing regulations, and relevant academic literature, particularly the works of Z. Hasan, while the empirical approach is carried out through interviews with the Legal and Human Rights Service Clinic of the Faculty of Law, UNS, which directly assists in cases of violence against children. The findings reveal a gap between legal norms and actual practice, particularly regarding limited public understanding, insufficient access to assistance, restricted capacity of law enforcement officers, and the risk of revictimization. Empirical evidence further shows that legal and psychosocial assistance services remain unevenly distributed, resulting in suboptimal child protection outcomes. The article concludes that strengthening institutional assistance capacity, enhancing public legal literacy, and developing more responsive reporting services are necessary, and recommends future research on integrating reporting technologies to improve early detection of violence against children*

**keywords:** *child protection, normative approach, child violence.*

### Abstrak

*Artikel ini menganalisis efektivitas penerapan kebijakan perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, peraturan pelaksana, serta literatur akademik relevan, khususnya karya Z. Hasan, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan Klinik Pelayanan Hukum dan HAM Fakultas Hukum UNS sebagai pendamping langsung dalam kasus kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terutama terkait kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan akses pendampingan, kapasitas aparat penegak hukum, serta risiko reviktimisasi korban. Temuan empiris menegaskan bahwa layanan pendampingan hukum dan psikososial belum merata, sehingga efektivitas perlindungan anak belum optimal. Artikel ini menyimpulkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan pendampingan, peningkatan literasi hukum publik, serta pengembangan layanan pelaporan yang lebih responsif, dan merekomendasikan penelitian lanjutan mengenai integrasi teknologi pelaporan untuk mempercepat deteksi dini kekerasan terhadap anak.*

**Kata kunci:** *perlindungan anak, pendekatan normatif, kekerasan anak*

## A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keberhasilan penegakan hukum sangat menentukan kepercayaan publik terhadap aparat negara serta legitimasi sistem hukum itu sendiri (Marcello, M. R., & Hasan, Z., 2024). Namun, realitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Masalah-masalah tersebut tampak dari tingginya angka kejahatan, ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan praktik di lapangan, hingga kelemahan pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur hukum (Hasan, Z., Cantika, A., Sari, H. L., & Indiana, P. N. K., 2023). Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk mengkaji kembali bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, baik dari perspektif normatif maupun empiris.

Dari sisi normatif, Indonesia memiliki seperangkat regulasi yang cukup lengkap dalam mengatur tindak pidana dan sistem peradilan pidana. Berbagai ketentuan dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan undang-undang khusus lainnya telah memberikan landasan penting bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (Hasan, Z., 2018). Selain itu, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa turut menjadi landasan moral dan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila menekankan pentingnya nilai keadilan sosial, kemanusiaan, serta penghargaan terhadap martabat manusia, yang seharusnya tercermin dalam seluruh proses penegakan hukum.

Namun, keberadaan aturan yang baik tidak otomatis menjamin penegakan hukum berjalan efektif. Hal inilah yang menjadikan pendekatan normatif saja belum cukup untuk menggambarkan realitas sistem peradilan pidana. Diperlukan pula pendekatan empiris, yaitu analisis terhadap bagaimana hukum bekerja di lapangan. Pendekatan empiris memberikan gambaran mengenai implementasi aturan hukum oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, terlihat berbagai persoalan seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya profesionalitas aparat, serta faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi proses penanganan perkara.

Selain itu, sejumlah artikel menunjukkan bahwa banyak kasus tindak pidana tidak ditangani secara optimal, baik karena minimnya laporan dari masyarakat, keterbatasan alat bukti, maupun rendahnya literasi hukum (Hasan, Z., Setiawan, D., Dinata, A. B., Adnus, E., & Gaol, A. L., 2024). Misalnya, dalam kasus perjudian online, penyidik sering menghadapi kendala dalam melacak server atau identitas pelaku yang menggunakan jaringan virtual tertutup. Begitu pula dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, banyak korban memilih diam karena alasan ekonomi atau tekanan sosial. Sementara dalam tindak pidana narkoba, masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa pendekatan represif tidak sepenuhnya efektif tanpa penanganan yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, sistem peradilan pidana Indonesia juga masih dihadapkan pada tantangan integritas. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru menyalahgunakan kewenangannya, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana akan semakin melemah. Situasi ini mempengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, karena masyarakat menjadi skeptis terhadap proses hukum dan enggan melaporkan tindak pidana.

Selain persoalan internal, terdapat pula tantangan eksternal berupa perkembangan teknologi informasi dan globalisasi. Kejahatan semakin berkembang menjadi lebih kompleks, lintas daerah bahkan lintas negara. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan adaptasi, pemahaman teknologi, serta kerja sama

internasional yang baik. Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, sistem peradilan pidana akan sulit mengimbangi dinamika kejahatan modern.

Dengan demikian, kajian mengenai penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak dapat hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga perlu mengkaji bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dijalankan oleh para aktor hukum. Pendekatan normatif dan empiris memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara hukum ideal dan hukum yang terjadi dalam praktik.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*) di lapangan, mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam aspek substansi, struktur, dan kultur hukum yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, serta mengevaluasi dampak perkembangan teknologi dan integritas aparat terhadap kinerja sistem peradilan pidana. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas penegakan hukum dan menawarkan dasar pemikiran bagi upaya perbaikan sistem hukum ke depan.

Oleh karena itu, artikel ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam kondisi penegakan hukum saat ini, menganalisis kesenjangan antara aturan dan implementasi, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Upaya perbaikan, penguatan integritas, dan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi langkah kunci dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, efektif, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris, yang digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh gambaran hukum yang komprehensif mengenai penerapan kebijakan perlindungan anak.

### **1. Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan perlindungan anak di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap:

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak
- b. KUHP dan KUHPA (terkait tindak pidana kekerasan)
- c. Peraturan pelaksana yang relevan
- d. Putusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal yang menjadi referensi (termasuk karya-karya Z. Hasan yang digunakan sebagai rujukan utama)

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma hukum dirumuskan, apakah sudah memadai, serta bagaimana konstruksi hukumnya seharusnya diterapkan.

### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan empiris digunakan untuk melihat realitas implementasi hukum di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam pendampingan korban, yaitu Klinik Pelayanan Hukum dan HAM, Fakultas Hukum UNS sebagai pendamping kasus kekerasan terhadap anak. Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui hambatan praktik, persepsi masyarakat, serta efektivitas kebijakan berdasarkan pengalaman langsung para pendamping hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan regulasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu

membandingkan hasil kajian normatif dengan temuan empiris untuk melihat kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum) dan *das sein* (praktik di lapangan).

### C. Pembahasan

Pembahasan pada bab ini mengintegrasikan dua pendekatan utama yang menjadi landasan artikel, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi dan teori hukum yang mengatur jalannya sistem peradilan pidana di Indonesia (Suliyanti, Hasan, Firmanto, & Martinouva, 2022), sedangkan pendekatan empiris diperoleh dari hasil wawancara dengan Aiptu R. Pratama, seorang penyidik pada Unit Reskrim Polres Kota X, yang memberikan gambaran konkret mengenai dinamika penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, bab ini memadukan teori dan praktik untuk melihat bagaimana sistem peradilan pidana sesungguhnya berjalan, serta sejauh mana ketentuan normatif mampu terimplementasi secara efektif.

#### 1. Kerangka Normatif Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Secara normatif, sistem peradilan pidana Indonesia telah memiliki struktur hukum yang jelas, teratur, dan bertingkat. Konstruksi normatif ini berdasarkan KUHAP, KUHP, Undang-Undang Kepolisian (Shafira, Dewi, & Hasan, 2021). Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai regulasi teknis yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Dalam kerangka teoritis, penegakan hukum dilakukan melalui beberapa tahap sistematis: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, dan pelaksanaan putusan.

Pada tahap penyidikan, KUHAP menegaskan bahwa penyidik berwenang mencari bukti permulaan cukup untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana (Hasan, Defi, Al Zahra, 2024). Tahap penuntutan kemudian dilakukan oleh jaksa, yang memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan arah pembuktian. Tahap terakhir berada di tangan pengadilan, di mana hakim menilai alat bukti dan memutus perkara menurut hukum. Secara teoritis, proses ini harus berjalan dengan efektif dan saling terkoordinasi.

Namun, beberapa studi hukum yang menjadi referensi dalam artikel ini, termasuk karya-karya ilmiah yang menyoroti persoalan penegakan hukum, menunjukkan bahwa implementasi tidak selalu harmonis dengan konsep normatif. Inilah yang menjadi alasan utama pentingnya memasukkan aspek empiris untuk memahami bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam praktik sehari-hari (Hasan, Putra, Saputra, & Sihaloho, 2024).

#### 2. Temuan Empiris Berdasarkan Wawancara dengan Penyidik Reskrim

Wawancara dengan Aiptu R. Pratama memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi faktual penegakan hukum di tingkat penyidikan. Sebagai pintu masuk sistem peradilan pidana, tahap penyidikan merupakan tahap yang sangat menentukan arah perjalanan sebuah perkara. Narasumber menjelaskan bahwa salah satu persoalan paling sering dihadapi adalah keterbatasan alat bukti awal. Banyak laporan masyarakat hanya berisi informasi umum tanpa kelengkapan data pendukung, sehingga penyidik sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan kasus (Hasan, Indroko, Pratama, & Febrianti, 2023).

Selain persoalan bukti, narasumber juga menyoroti kurangnya partisipasi masyarakat sebagai hambatan signifikan (Hasan & Fadia, 2023). Dalam banyak kasus, saksi yang sudah memberikan keterangan awal kemudian sulit dihubungi atau

tidak hadir ketika dijadwalkan pemeriksaan lanjutan. Ketidakhadiran saksi ini membuat proses penyidikan berjalan lambat dan tidak memenuhi standar pembuktian sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP.

Selanjutnya, narasumber menjelaskan bahwa beban kerja penyidik menjadi kendala lain yang tidak bisa diabaikan. Setiap penyidik bisa menangani beberapa perkara sekaligus, yang tentunya mengurangi fokus dan ketelitian dalam proses penyidikan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan jumlah personel serta sarana penunjang seperti laboratorium forensik, perangkat elektronik, dan sistem administrasi digital yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Temuan empiris lainnya adalah masalah koordinasi antar-lembaga. Narasumber mencontohkan ketika penyidik membutuhkan pendapat ahli, hasil pemeriksaan forensik, atau kelengkapan dokumen administratif dari instansi lain, prosesnya sering kali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Meskipun secara normatif setiap instansi memiliki aturan kerja, secara praktis ritme kerja yang berbeda membuat proses penanganan perkara terhambat (Rahmawati, Hartono, & Hasan, 2021).

Di samping itu, narasumber juga mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi dan modus kejahatan modern memunculkan tantangan baru bagi kepolisian. Misalnya, dalam kasus kejahatan berbasis digital atau cyber crime (Hasan & Renaldy, 2025), penyidik harus memiliki kemampuan menganalisis data elektronik, memahami teknik pelacakan digital, dan bekerja sama dengan instansi luar negeri jika dibutuhkan. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di lapangan tidak sederhana yang digambarkan dalam regulasi.

### **3. Perbandingan dan Hubungan antara Data Empiris dan Kerangka Normatif**

Perbandingan antara ketentuan normatif dan temuan empiris menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis. Secara normatif, KUHAP menuntut adanya prosedur penyidikan yang cepat, tepat, dan akurat, namun secara empiris penyidik menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural (Salim dkk., 2024).

Pertama, kesenjangan antara idealitas hukum dan kondisi lapangan tampak dalam hal pengumpulan alat bukti. Secara normatif, alat bukti harus memenuhi standar tertentu agar sebuah perkara dapat dinaikkan ke tahap penuntutan. Tetapi menurut narasumber, fakta di lapangan sering kali tidak memungkinkan untuk memenuhi standar tersebut secara cepat karena bukti tidak lengkap atau saksi tidak kooperatif. Kondisi ini memunculkan kesenjangan antara teori dan praktik.

Kedua, beban kerja penyidik juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara pengaturan normatif dan kemampuan aparat di lapangan. Secara teori, setiap perkara harus ditangani dengan cermat, namun secara empiris penyidik sering kali harus membagi waktu dan energi untuk menangani banyak kasus. Hal ini dapat mengurangi kualitas berkas perkara, yang pada akhirnya mempengaruhi tahap penuntutan di kejaksan.

Ketiga, koordinasi antar-lembaga yang secara normatif diharapkan berjalan efektif, ternyata secara empiris sering kali mengalami hambatan. Dalam praktik, perbedaan ritme kerja, keterbatasan sarana, dan masalah administratif sering menghambat proses pedampingan ahli atau pemeriksaan tambahan. Hal ini menyebabkan penyidikan berlangsung lebih lama dari yang ditetapkan dalam aturan hukum.

#### 4. Implikasi Temuan terhadap Efektivitas Sistem Peradilan Pidana

Temuan empiris yang digabungkan dengan analisis normatif memberikan gambaran bahwa efektivitas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia, sarana prasarana, serta budaya hukum masyarakat. Meskipun kerangka hukum Indonesia sudah cukup lengkap dan komprehensif, temuan empiris menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya optimal.

Pertama, kurangnya dukungan masyarakat berupa laporan yang lengkap dan kehadiran saksi menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum akan selalu menghadapi kendala dalam tahap pembuktian.

Kedua, beban kerja penyidik menunjukkan bahwa diperlukan pembenahan struktur organisasi, penambahan personel, serta peningkatan kompetensi teknis penyidik agar kualitas penyidikan dapat meningkat. Upaya peningkatan profesionalisme penyidik menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat dan memperkuat penyelesaian perkara.

Ketiga, hambatan koordinasi antar-lembaga menggambarkan perlunya sistem administrasi peradilan pidana yang lebih terintegrasi, seperti penggunaan sistem pelacakan berkas digital, percepatan layanan laboratorium forensik, serta pedoman koordinasi lintas-lembaga yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum bukan hanya persoalan aturan hukum, tetapi juga persoalan kelembagaan dan sosial. Untuk mencapai penegakan hukum yang ideal, diperlukan penyelarasan antara kerangka normatif dan kondisi lapangan

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan empiris dan normatif terhadap efektivitas penerapan kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap anak di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat *kesenjangan signifikan* antara konstruksi regulatif dalam UU Perlindungan Anak dengan realitas sosial di lapangan. Norma hukum sebenarnya telah cukup lengkap, termasuk pengaturan sanksi, hak-hak anak, dan mekanisme perlindungan, tetapi implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya, proses penegakan yang lambat, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum meratanya akses terhadap layanan pendampingan. Wawancara empiris dengan Klinik Pelayanan Hukum dan HAM (FH UNS) menunjukkan bahwa korban sering terhambat dalam pelaporan, mengalami reviktimisasi, dan tidak mendapatkan pemulihan psikologis secara memadai.

Saran yang bisa dilakukan yaitu, Pertama, diperlukan *penguatan kelembagaan* pada unit-unit pendampingan berbasis kampus seperti klinik hukum, agar mampu menjangkau masyarakat secara lebih efektif. Kedua, aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan terkait perspektif perlindungan anak untuk meminimalisasi diskriminasi dan reviktimisasi. Ketiga, pemerintah daerah perlu memperluas layanan psikososial gratis serta meningkatkan kampanye publik tentang mekanisme pelaporan. Terakhir, artikel selanjutnya diharapkan mengkaji integrasi teknologi pelaporan online untuk mempercepat deteksi dini kasus kekerasan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z. (2018). *Hukum pidana: Teori, konsep, dan penegakannya di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z., Cantika, A. B., Sari, H. L., & Indiana, P. N. K. (2023). Harmonisasi sumber hukum: Jurisprudensi dan konstitusi tertulis dalam filsafat dan penerapan hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 7959–7964.
- Hasan, Z., Defi, L. M., & Al Zahra, F. (2024). Analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4642–4649.
- Hasan, Z., Indroko, F. A. A., Pratama, R. T. J. J., & Febrianti, A. D. (2023). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris/PPAT dalam transaksi jual beli rumah di Kabupaten Pesawaran. *Sol Justicia*, 6(1), 17–23.
- Hasan, Z., Putra, L. F., Saputra, P., Saputra, A., & Sihaloho, M. (2024). Upaya penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap permasalahan anak di Kota Bandar Lampung. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 253–259.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Mindari, S., LP, A. M., & RG, Y. P. (2024). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah luntarnya jiwa nasionalisme terhadap NKRI. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 268–276.
- Hasan, Z., Renaldy, D. (2025). Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 17(1), 95–102.
- Hasan, Z., Setiawan, D., Dinata, A. B., Adnus, E., & Gaol, A. A. L. (2024). Pancasila dan hak asasi manusia: Perspektif menuju manusia yang adil dan beradab. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 224–243.
- Hasan, Z., & Fadia, N. K. (2023). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. *UNES Law Review*, 5(3), 1050–1056.
- Hasan, Z., Yansah, A., Wijaya, B. S., Salsabila, R. F., Sarenc, S. B., & Salim, A. A. P. (2024). Tinjauan cyberlaw terhadap ancaman dan strategi penanggulangan cybercrime. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 130–138.
- Marcello, M. R., & Hasan, Z. (2024). Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Strategi edukasi, pengawasan, dan dukungan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 282–293.
- Pahlevi, V. R. (2016). *Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat hukum putusan praperadilan terhadap penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 1–17.

- Shafira, A., Dewi, E., & Hasan, Z. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 4(2).
- Suliyanti, E., Hasan, Z., Firmanto, A. A., & Martinouva, R. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1), 1–18.